



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 6 Mei 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 32/SE/2019

TENTANG

USULAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2020

Sehubungan dengan efisiensi anggaran perjalanan dinas dan pembatasan pemberian izin perjalanan dinas baik sisi urgensi dan jumlah peserta maupun jumlah hari, maka anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri hanya dapat dianggarkan di Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginventarisir rencana perjalanan dinas Tahun Anggaran 2020 baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Rencana perjalanan dinas Tahun Anggaran 2020 harus jelas dan terinci sesuai dengan harga komponen yang ada pada sistem e-budgeting.
3. Komponen yang dapat diusulkan dalam perjalanan dinas kepada Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta meliputi :
 - a. perjalanan dinas dalam negeri, terdiri dari :
 - 1) tiket pesawat/kereta api/bus/kapal laut;
 - 2) biaya penginapan/hotel;
 - 3) uang harian;
 - 4) biaya taxi;
 - 5) biaya kelebihan bagasi/kargo; dan
 - 6) uang representasi

b. perjalanan dinas luar negeri, terdiri dari :

- 1) tiket pesawat;
 - 2) uang harian;
 - 3) biaya taxi;
 - 4) biaya kelebihan bagasi/kargo;
 - 5) biaya visa; dan
 - 6) biaya asuransi.
4. Untuk Perangkat Daerah yang telah memiliki kerja sama dengan mitra sister city dapat mengajukan kegiatan perjalanan dinas terkait kerja sama tersebut setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
5. Pengajuan usulan perjalanan dinas Tahun Anggaran 2020 dimaksud dikecualikan untuk perjalanan dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Rencana perjalanan dinas dikirim beserta dengan soft kopinya kepada Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 April 2019.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta